



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 434/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE TUJUH
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa kematian merupakan kejadian/keadaan yang tidak terduga dan tidak diinginkan oleh semua orang;
 - b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan untuk meringankan beban keluarga tidak mampu di Kabupaten Tabalong yang anggota keluarganya meninggal dunia perlu diberikan bantuan santunan kematian;
 - c. bahwa bantuan santunan kematian sudah dianggarkan pada Pos Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 26 Tahun 2022 tentang

Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 27);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan Santunan Kematian Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Kabupaten Tabalong Tahap Ke Tujuh Tahun Anggaran 2022 dengan daftar penerima dan besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Tabalong, melalui Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 November 2022.

BUPATI TABALONG,



YANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45 / 434 /2022
 TANGGAL 18 November 2022

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA
 TIDAK MAMPU DI KABUPATEN TABALONG TAHAP KE TUJUH
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
1	Mursina		Rp 1.500.000,-	
2	Wartini		Rp 1.500.000,-	
3	Ibrahim		Rp 1.500.000,-	
4	Hatib Syarbini		Rp 1.500.000,-	
5	Aminah		Rp 1.500.000,-	
6	Hakim		Rp 1.500.000,-	
7	Maspah		Rp 1.500.000,-	
8	Erica Afriliani Prayuda		Rp 1.500.000,-	
9	Nordiana		Rp 1.500.000,-	
10	Farhani		Rp 1.500.000,-	
11	Darsani		Rp 1.500.000,-	
12	Masrah		Rp 1.500.000,-	
13	Darmawi		Rp 1.500.000,-	
14	Arpiah		Rp 1.500.000,-	
15	Jamhari		Rp 1.500.000,-	
16	Norhalisah		Rp 1.500.000,-	
17	Ambri		Rp 1.500.000,-	
18	Jarkasi		Rp 1.500.000,-	
19	Masran		Rp 1.500.000,-	
20	Arfah		Rp 1.500.000,-	
21	Sadri		Rp 1.500.000,-	
22	Arbani		Rp 1.500.000,-	
23	Norainah		Rp 1.500.000,-	
24	Bahrah		Rp 1.500.000,-	
25	Rusni		Rp 1.500.000,-	
26	Paiman		Rp 1.500.000,-	

NO	NAMA YANG MENINGGAL	AHLI WARIS	BESARNYA BANTUAN	ALAMAT YANG MENINGGAL
1	2	3	4	5
27	Khairul Dedy Rahmadi		Rp 1.500.000,-	
28	Suriansyah		Rp 1.500.000,-	
29	Sotoyo		Rp 1.500.000,-	
30	Arbain		Rp 1.500.000,-	
31	Misrukiah		Rp 1.500.000,-	
32	Akhmad Rukani		Rp 1.500.000,-	
33	Arbadi		Rp 1.500.000,-	
34	Ramsiah		Rp 1.500.000,-	
35	Norma		Rp 1.500.000,-	
36	Jainah		Rp 1.500.000,-	
37	Muliyadi		Rp 1.500.000,-	
38	Rusidah		Rp 1.500.000,-	
39	Dani Prasetya		Rp 1.500.000,-	
40	Kusnanto		Rp 1.500.000,-	
41	Mahrita		Rp 1.500.000,-	
42	Atim		Rp 1.500.000,-	
43	Ruhiah		Rp 1.500.000,-	
44	Rahmadi		Rp 1.500.000,-	
45	Budi Mulya Kahono		Rp 1.500.000,-	
46	Norlia		Rp 1.500.000,-	
JUMLAH			Rp 69.000.000,-	

BUPATI TABALONG, I



YANANG SYAKHFIANI H